

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diuraikan penulis pada pelaksanaan magang di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Jambi, dapat diambil simpulan diantaranya :

1. Prosedur pelaporan PPh Pasal 23 dengan e-Bupot Unifikasi di PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Jambi berfokus pada verifikasi dokumen, pembuatan bukti potong, dan pemotongan. Sedangkan, penyetoran dan pelaporan dilakukan oleh kantor pusat melalui sistem yang terintegrasi antara Platform Pajakku dan Coretax.
2. Prosedur Pelaporan PPh Pasal 23 dengan e-Bupot Unifikasi pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jambi sudah dilakukan secara menyeluruh dan sesuai dengan ketentuan Standar Operasional Prosedur perpajakan yang berlaku, dari tahap identifikasi transaksi hingga pengarsipan, dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dengan sistem e-Bupot Unifikasi.
3. Pengelolaan Pajak Penghasilan (PPh) melalui sistem e-Bupot Unifikasi memberikan manfaat yang signifikan dalam administrasi perpajakan terutama pada proses pembuatan bukti potong dan pelaporan PPh Pasal 23 seperti, mengurangi kecurangan, dan meningkatkan akurasi pelaporan.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat, diantaranya :

1. Dengan adanya Magang ini diharapkan terjadi hubungan kerja sama yang baik antara pihak Universitas Jambi dengan Instansi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Jambi.
2. Perlu dilakukan penyempurnaan secara terus menerus terhadap sistem e-Bupot Unifikasi sehingga mengurangi terjadinya kendala terutama dalam pelaporan PPh oleh Wajib Pajak baik secara teknis ataupun non teknis.